



PEDOMAN TEKNIS AUDIT SVLK JARAK JAUH BAGI UKM MEBEL & KERAJINAN

1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, telah mengakibatkan banyak perubahan dalam tatanan kehidupan umat manusia, termasuk dalam proses sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi dan verifikasi dimasa pandemi, termasuk didalamnya sertifikasi SVLK. Kebijakan ini diambil KAN untuk memastikan bahwa proses kegiatan sertifikasi dan verifikasi dapat tetap berjalan, guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional serta sebagai acuan yang jelas bagi KAN dan Lembaga Sertifikasi (LS). Selama masa pandemi LS dapat melakukan proses audit SVLK dengan menggunakan metode remote audit, baik untuk kegiatan sertifikasi awal, resertifikasi maupun surveillance. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan status kedaruratan Covid19 dinyatakan berakhir. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelaksanaan remote audit penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai teknis pelaksanaan audit SVLK jarak jauh, sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman teknis bagi para pelaku usaha khususnya UKM mebel dan kerajinan, dalam melaksanakan audit SVLK jarak jauh.

3. Landasan Hukum dan Referensi Aturan

Sebagai landasan hukum dan referensi peraturan terkait dengan pelaksanaan remote audit SVLK adalah:

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.





- c. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional No. 004/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020 Terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen VLegal/Lisensi FLEGT.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 05/PHPL/PPHH/ HPL.3/5/2020, tanggal 28 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- f. IAF MD 4:2018 about IAF Mandatory Document for The Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purpose;
- g. IAF ID 3: 2011 about IAF Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations;
- h. IAF ID 12:2015 about Principles on Remote Assessment;

4. Pelaksanaan Remote Audit SVLK

a. Persyaratan Remote Audit

Persyaratan remote audit yang harus dipenuhi peserta audit adalah:

- 1) Menyetujui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk remote audit termasuk tentang keamanan informasi dan langkah-langkah perlindungan data;
- 2) Menyediakan seluruh infrastruktur yang diperlukan agar proses remote audit dapat berlangsung dengan baik, seperti : koneksi internet, komputer dan/atau smartphone, aplikasi video conference, dan lain-lain;
- 3) Memiliki personel yang mampu menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Mengirimkan dokumen-dokumen audit sesuai dengan audit plan yang dikirimkan oleh tim auditor;
- 5) Membuat pakta integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermeterai, terkait kebenaran data yang diverifikasi oleh auditor.

b. Tahapan Remote Audit

1) Persiapan Remote Audit

- Persetujuan Peserta Audit.
Peserta audit menyetujui dilaksanakannya remote audit dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Pemenuhan persyaratan administrasi audit.
Peserta audit menyiapkan persyaratan-persyaratan administrasi remote audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penjadwalan audit





Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Lembaga Sertifikasi menyusun penjadwalan audit dan menginformasikan kepada peserta audit.

2) Mitigasi Resiko.

Lembaga sertifikasi akan melakukan analisis mitigasi resiko sehubungan dengan rencana pelaksanaan remote audit, termasuk didalamnya berbagai kendala yang mungkin dihadapi.

3) Pra Audit

- Pembuatan grup whatsapp (H-10)
Lembaga Sertifikasi membuat grup WhatsApp sebagai media komunikasi antar tim audit dan tim audit dengan peserta audit.
- Permintaan dokumen dan rekaman (H-7)
Tim audit berkoordinasi dengan peserta audit, kemudian menyampaikan daftar dokumen dan rekaman yang diperlukan untuk pelaksanaan remote audit.
- Penyampaian dokumen dan rekaman (H-5)
Peserta audit mengirimkan dokumen dan rekaman yang diperlukan oleh tim audit melalui media online.
- Uji coba remote audit (H-3)
Tim audit dan peserta audit melakukan uji coba remote audit untuk memastikan bahwa remote audit dapat berjalan dengan baik.

4) Pelaksanaan Audit

- Remote audit dilaksanakan dengan video conference yang telah disepakati dan diikuti oleh peserta audit serta tim audit.
- Pelaksanaan remote audit dimulai dengan opening meeting dan diakhiri dengan closing meeting, dengan mengikuti ketentuan audit SVLK yang telah diatur dalam Permen LHK No. 21 tahun 2021, dan untuk pedoman, standar dan tatacara verifikasi legalitas kayu sesuai Perdirjen PHPL No. 62 tahun 2020, khususnya Lampiran 4.3 yang mengatur prinsip, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian terkait standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu pada pemegang Izin Usaha Industri (IUI), termasuk didalamnya UKM mebel dan kerajinan.
- Selanjutnya dilakukan koordinasi secara intensif untuk seluruh dokumentasi sesuai dengan peraturan.

5) Tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan mengacu pada Permen LHK No. 21 tahun 2021 dan Perdirjen PHPL No. 62 tahun 2020.

6) Pelaporan dan Keputusan

Pelaporan dan keputusan mengacu pada prosedur dan aturan internal Lembaga Sertifikasi.



SeKretariat Proyek:

Jl. Pegambiran No. 5A, Rawamangun, Jakarta 13220 – Indonesia

Phone: +62 21 47864029. Email: info@asmindo.or.id. Website: www.asmino.or.id